



PUTUSAN
Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT : Provinsi Kalimantan Timur, , selanjutnya
disebut sebagai sebagai **Penggugat**;
LAWAN
NURENI : Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan
Timur, selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 1 Maret 2023 dalam Register Nomor XX/Pdt.G/xxxx/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka agama Katholik, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan
2. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri Penggugat dan Penggugat dan Tergugat telah di karuniakan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - a. Wenny Arnold,;
 - b. Wendy Zucenberg,
3. Bahwa pada mulanya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya yang saling menyayangi dan mengasihi;
4. Bahwa ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa tergugat selingkuh;
 - b. udah pernah diadakan penyelesaian secara hukum Adat dan kekeluargaan tetapi antara tergugat dan penggugat masih terjadi perselisihan / pertengkaran;
 - c. Tergugat mengajukan lampang ke Dewan Adat kampung Muyub Ilir, minta / ingin diceraikan/bercerai;
 - d. Lembaga Adat Kampung Muyub Ilir, mengurus/menyelesaikan urusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat resmi bercerai ;
5. Bahwa pengadilan menjadi upaya terakhir dari pertengkaran / perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang dimulai sejak tahun 2021 dan tidak dapat didamaikan lagi hingga saat ini.
6. Bahwa dengan alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas pantaslah jika perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kabupaten Kutai Barat agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Tujuan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini hanya untuk mendapatkan Surat Perceraian dari Pengadilan guna untuk mengurus Akta Perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, karena Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai secara Hukum Adat
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor dan dikeluarkan tanggal, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

ATAU ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relas panggilan sidang I, dan panggilan sidang II, telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dikarenakan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut, namun Tergugat tidak hadir dan/atau menunjuk wakilnya yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk mengajukan sanggahan-sanggahan ataupun bantahan-bantahan demi kepentingannya, sehingga berdasarkan hal tersebut pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat, yang mana terhadap gugatan tersebut Penggugat menyatakan adanya perubahan gugatan yang diajukan pada tanggal 15 maret 2023 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada posita penggugat point 4.b. Semula tertulis bahwa pada tanggal 16 Juni 2022 diubah oleh Penggugat menjadi bahwa 16 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP (Kartu Tanda Penduduk), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya KTP (Kartu Tanda Penduduk) selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Testimonium Matrimoni (Surat Nikah) yang dikeluarkan Gereja Katolik Keluarga Suci Paroki Tering, , selanjutnya diberi tanda P-3
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan, antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang melangsungkan pernikahan pada tanggal pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Untuk Isteri berdasarkan Akta Perkawinan, antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang melangsungkan pernikahan yang dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 30 April 2014, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama yang dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor yang dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya KK (Kartu Keluarga) Nomor yang dikeluarkan t atas nama kepala keluarga PENGUGAT, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Berita Acara Penyelesaian permasalahan Keluarga antara, yang dikeluarkan oleh lembaga adat Muyub Ilir;
10. Fotokopi surat keterangan Cerai adat antara yang dikeluarkan oleh Lembaga Adat Linggang Muyub Ilir Kecamatan tering, pada tanggal 20 Januari 2022

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah diberi meterai secukupnya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 1 (Satu) orang Saksi yang bernama SAKSI PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI PENGGUGAT, memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara penggugat dengan Tergugat sudah melakukan pernikahan secara gereja katolik dihadapan pastur;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Muyub Ilir yang merupakan rumah dari Penggugat dan Tergugat Sendiri
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 orang anak, namun saksi ga inget namanya namun anak pertama perempuan dan anak kedua laki-laki;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah adanya perselingkuhan dengan orang yang bernama Awing;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat yang saat itu menangkap Tergugat sedang selingkuh dengan awing di rumah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui cerita itu ketika permasalahan tersebut dibawa kedalam Permusyawaratan adat pada tahun 2021 yang kebetulan pada tahun tersebut saksi merukapkan staff adat lembaga kampung muyub ilir;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat mengajukan gugatan cerai adat dan dilakukan pembayaran sejumlah 9 juta ke adat
- Bahwa sebelum diceraikan sudah dimusyawarahkan secara adat sebelum diputus cerai adat;
- Bahwa sejak cerai adat penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi
- Bahwa Tergugat sudah ada pasangan baru;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir menghadap di persidangan dan juga tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat 1 Rbg Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dalam gugatan ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:

1. Pengadilan agama mereka yang beragama Islam;
2. Pengadilan Umum bagi yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa dari alamat Tergugat dalam surat gugatan dan juga bukti surat bertanda P1, dan P-2, diketahui alamat Tergugat berada di, Kabupaten Kutai Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan serta bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-8 diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katolik;

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, dan P-5, serta dari keterangan Saksi SAKSI PENGUGAT yang memberikan keterangan di persidangan di bawah janji, diketahui agama Penggugat dan Tergugat adalah Katolik, dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat memiliki alasan-alasan hukum dan gugatan tersebut tidak melawan hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah apakah perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah menurut ketentuan hukum yang berlaku dan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan mengenai sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Para saksi, yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3, P-4, dan P-5, diketahui Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Katolik di hadapan pemuka agama Katolik P. YOSEPH PATI MUDAJ MSF. pada tanggal 16 September 2013, dan perkawinan tersebut telah tercatat pada tanggal 30 April 2014 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum karena telah dilangsungkan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya yakni secara agama Katolik

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta perkawinan tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum, maka Penggugat adalah Suami sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan gugatan perceraian yang dikemukakan dalam dalil gugatan Penggugat, maka perlu dibahas mengenai istilah perceraian;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami / isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dapat dilakukan apabila telah memenuhi salah satu dari alasan-alasan tersebut di atas dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

Pasal 39

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(1) *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhenti mendamaikan kedua belah pihak;*

(2) *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;*

Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, selain menilai mengenai terpenuhinya ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim akan menilai pula apakah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sebab terjadi perselisihan dan percekcoakan yang di mulai sejak tahun 2021 yaitu ketika Tergugat diketahui oleh Penggugat selingkuh;

Menimbang, bahwa Pasal 306 RBG, keterangan seorang saksi saja tanpa suatu alat bukti lain tidak boleh dipercaya di muka pengadilan. Asas dari kesaksian ini adalah *Unus Testis Nullus Testis*, satu saksi bukan saksi, lebih lanjut bahwa syarat seorang saksi berdasarkan pasal 1907 KUHPerdata dijelaskan bahwa, "yakni memberikan keterangan berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas. Sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan atau pendengaran yang bersifat langsung dari peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak."

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 308 K/Pdt/1959 dijelaskan bahwa "*Testimonium de auditu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, namun kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (vermoeden), dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu*"

Menimbang, bahwa persangkaan atau "*vermoeden*" merupakan alat bukti pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, persangkaan tersebut bukanlah alat bukti yang berdiri sendiri atau secara mandiri. Alat bukti persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya. Sehingga dalam hal ini majelis hakim dalam memutuskan perkara aquo tidak hanya berdasarkan alat bukti persangkaan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi PENGUGAT dan dikaitkan dengan bukti surat P-9, dan P-10 Majelis Hakim mendapatkan persangkaan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat benar ada percekcoan terkait adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dengan saudara Awing. Bahwa adapun pada tahun 2022 berdasarkan keterangan saksi Tergugat mengajukan cerai adat, dan selanjutnya saksi selaku staf adat kampung muyub ilir telah berusaha mendamaikan, namun setelah 3 minggu upaya didamaikan Penggugat dan Tergugat tetap tidak mau rukun atau berdamai sehingga hal ini menunjukkan adanya percekcoan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk damai lagi bagi penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian saksi dan dikaitkan dengan bukti surat menimbulkan persangkaan yang didapat oleh Majelis Hakim, sehingga dari uraian tersebut Majelis hakim berkesimpulan bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang rukun dan harmonis seperti yang digariskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa* adalah tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertingkan petitum yang diajukan oleh penggugat. Bahwa pada petitum pertama menjelaskan bahwa, "Tujuan Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini hanya untuk mendapatkan Surat Perceraian dari Pengadilan guna untuk mengurus Akta Perceraian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, karena Penggugat dan Tergugat sudah resmi bercerai secara Hukum Adat pada tanggal 20 Januari 2022, menimbang, bahwa terkait petitum tersebut majelis hakim melihat bahwa petitum angkat pertama bukanlah sebuah tuntutan hukum, melainkan petitum pertama tersebut adalah sebuah uraian fakat atau dasar dalam mengajukan gugatan. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dikarenakan petitum pertama bukanlah tuntutan hukum, oleh karena itu petitum tersebut patut untuk ditolak;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum kedua merupakan permintaan atau tuntutan hukum terkait dikabulkannya seluruh perkara ini, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim setelahnya;

Menimbang, bahwa petitum ketiga merupakan permintaan cerai, maka berdasarkan pertimbangan hukum yang telah majelis Hakim uraikan secara lengkap sebelumnya, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa putusannya perkawinan karena perceraian adalah beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat memiliki kewajiban untuk melaporkan adanya perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat masing-masing berdomisili, sebagaimana diatur dalam Pasal 102 huruf b Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karenanya Majelis Hakim memandang petitum mengenai perintah kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Instansi pelaksanaan di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat , dengan demikian tuntutan Penggugat dalam petitum angka ke-4 adalah beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi bukan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, akan tetapi sejak didaftarkanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan dalam perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, dengan demikian petitum Penggugat pada angka ke-5 beralasan menurut hukum dan dikabulkan dengan perbaikan seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat berada dalam pihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 192 RBg maka kepada Tergugat sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBG, Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Kutipan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada instansi pelaksana di tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap, untuk dilakukan pencatatan dalam buku register yang telah peruntukkan untuk itu serta menerbitkan akta perceraian;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat agar perceraian ini didaftarkan dalam suatu daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai saat ini diperhitungkan sejumlah Rp. 463.000,00 (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

7. Menolak gugatan dari Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami, Pande Tasya, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernardo Van Christian, S.H., Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Sdw tanggal 1 Maret 2023, putusan tersebut pada hari, tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ormulia Orriza, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernardo Van Christian, S.H.

Pande Tasya, S.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Ormulia Orriza, S.H.

RINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----------|-------------------------|----------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | :Rp. |
| 30.000,- | | |
| 2. | Biaya Pemberkasan / ATK | |
| | :Rp. | 70.000,- |

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Biaya Penggandaan Berkas	
	:Rp.	3.000,-
4.	Biaya PNBP Panggilan	
	:Rp.	20.000,-
5.	Biaya Panggilan	:Rp.
300.000,-		
6.	Biaya Sumpah	:Rp.
20.000,-		
7.	Redaksi	:Rp.
10.000,-		
8.	Materai	:Rp.
10.000,-		
Jumlah Pengeluaran		:Rp. 463.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)